



**PENETAPAN**

Nomor 0422/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**(PENGGUGAT)** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di  
**(Kabupaten Bima)**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

**(TERGUGAT)** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di  
**Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0422/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 15 April 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 02 Mei 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0422/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 15 April 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0422/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 15 April 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 02 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj.Aisyah,SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

**Drs.Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahfud, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran-----   | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Panggilan -----    | Rp. | 200.000,- |
| 3. Redaksi -----      | Rp. | 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai ..... Rp. 6.000,-  
**J u m l a h** **Rp. 291.000,-**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**Abubakar Mansur, SH.**